



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 181/Pdt.P/2023/PN Wgp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut terhadap Permohonan yang diajukan oleh:

DEWA WALUWANJA, Lahir di Bokang, tanggal 12 Desember 1968, jenis kelamin Laki-Laki, kebangsaan Indonesia, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Watupuda, RT. 022 / RW. 002 Kelurahan/Desa Watupuda, Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur, domisili elektronik dewawaluwanja80@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 181/Pdt.P/2023/PN Wgp tanggal 29 Agustus 2023 tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 181/Pdt.P/2023/PN Wgp tanggal 29 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca berkas Permohonan yang bersangkutan;

Telah melihat dan memperhatikan alat bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan tertanggal 28 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu dalam Register Nomor: 181/Pdt.P/2023/PN Wgp tanggal 29 Agustus 2023 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Suami Istri yang menikah secara Sah di Gereja Kristen Sumba Jemaat Pameti Karata Tata Cara Agama Kristen Sumba Jemaat Pameti Karata Surat Nikah Nomor : 06 / SKN / BPMJ.PK/II/2015 Tanggal : 18 Pebruari 2015;

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor: 181/Pdt.P/2023/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pernikahan Pemohon Telah Tercatat pula di Dinas Pencatatan Sipil Di Kabupaten Sumba Timur Nomor : 5311-KW-20122017-0001 Tanggal 21 Februari 2017;

3. Bahwa Pemohon Telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak , yang lahir sebelum Pemohon menikah secara sah yaitu :

a. DIMAZTRI WALUWANJA anak Laki-laki, lahir di Lewa, 14 Desember 2012 berdasarkan akta kelahiran nomor : 5311 -LT -02112018-0039 tanggal 02 November 2018;

4. Bahwa Kelahiran Anak Dari Pemohon Tersebut Diatas Sebelum Pemohon Melangsungkan Perkawinan Secara Sah Menurut Agama Kristen dan Negara;

5. Bahwa Oleh Karena Anak Dari Pemohon Lahir Sebelum Pemohon Menikah Secara Sah , Maka Didalam Penerbitan Akte Kelahiran Anak Tersebut Diatas Hanya Mencantumkan Nama Ibu, Sehingga Tujuan Dari Pemohon Mengajukan Permohonan Ini Agar Kiranya anak dari Pemohon Mendapat Kepastian Hukum Yang Menyatakan Sah Adalah Anak kandung Dari Pemohon Dan Menambahkan Nama Ayah : DEWA WALUWANJA Dalam Akte Kelahiran anak Tersebut Diatas.

6. Bahwa untuk memenuhi ketentuan peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Pasal 52 Tentang Pengesahan Anak Yang Lahir Sebelum Perkawinan Secara Agama / Kepercayaan Harus Melalui Penetapan Pengadilan, dan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk di Pencatatan Sipil, Serta Demi Kepentingan Pengurusan Surat-surat berharga Bagi Pemohon maupun Anak Pemohon Dan Juga Guna Tertib Administrasi Bagi Diri Pemohon Maka Pemohon Berniat Untuk Mengajukan Permohonan dan Memperoleh Penetapan Pengesahan Anak Pemohon Dimaksud.

Berdasarkan pertimbangan dan alasan -alasan Pemohon tersebut diatas , maka dengan ini Pemohon Memohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta mengeluarkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pemohon adalah pasangan Suami yang menikah secara sah di Gereja Kristen Sumba Jemaat Pameti Karata Tata Cara Agama Kristen Jemaat Pameti Karata Surat Nikah Nomor : 06 / SKN / BPMJ.PK/II/2015 Tanggal : 18 Pebruari 2015; Dan Telah Tercatat

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor: 181/Pdt.P/2023/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pula di Dinas Pencatatan Sipil di Kabupaten Sumba Timur Nomor : 5311-KW-20122017-0001 Tanggal 21 Februari 2017;. adalah sah menurut Hukum;

3. Menyatakan bahwa anak atas nama :
 - a. DIMAZTRI WALUWANJA anak Laki-laki, lahir di Lewa, 14 Desember 2012 berdasarkan akta kelahiran Nomor : 5311 -LT -02112018-0039 tanggal 02 November 2018. Adalah Anak Laki-laki yang sah dari Pemohon menurut Hukum;
4. Menyatakan sah penambahan nama Ayah: DEWA WALUWANJA di dalam Akte Kelahiran anak dari Pemohon tersebut;
5. Memerintahkan Pemohon untuk menyerahkan Salinan penetapan ini kepada Pejabat atau Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur di Waingapu untuk mencatat tentang penetapan pengesahan penambahan nama Ayah: DEWA WALUWANJA pada Akte Kelahiran Anak dari Pemohon tersebut, serta di daftarkan kedalam Buku Register yang di peruntukkan untuk keperluan itu dan diberikan catatan pinggir;
6. Membebaskan segala biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri dan menyatakan menyatakan tidak ada perubahan dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dengan NIK 5311081212680003, selanjutnya diberi tanda P- 1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Debiyanti Ndawi Ngana Makambombu dengan NIK 5311034412820001, selanjutnya diberi tanda P- 2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (Istri), Nomor 5311-KW-21022017-0001 antara Pemohon dengan Debiyanti Ndawi Ngana Makambombu yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur tertanggal 21 Februari 2017, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (Suami), Nomor 5311-KW-21022017-0001 antara Pemohon dengan Debiyanti Ndawi Ngana Makambombu yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor: 181/Pdt.P/2023/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur tertanggal 21 Februari 2017, selanjutnya diberi tanda P-4;

5. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Nomor 06/SKN/BPMJ.PK/II/2015 antara Pemohon dengan Debiyanti Ndawi Ngana Makambombu yang dikeluarkan oleh Gereja Kristen Sumba Jemaat Pameti Karata pada tanggal 18 Februari 2015, selanjutnya diberi tanda P-5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 5311-LT-02112018-0039, atas nama Dimaztri Waluwaja, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur tertanggal 2 November 2018, selanjutnya diberi tanda P-6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor: 5311-KM-13092022-0006, atas nama Debiyanti Ndawi Ngana Makambombu, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur tertanggal 13 September 2022, selanjutnya diberi tanda P-7;

8. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Sumba Timur Nomor: BK.PSDMD.823.3/a/1.706/2022-D tanggal 30 September 2022 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Pegawai atas nama Pemohon, selanjutnya diberi tanda P-8;

9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5311081103082838 atas nama Kepala Keluarga Pemohon, dikeluarkan tanggal 2 November 2018, selanjutnya diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P-1 s.d P-9 berupa fotokopi telah diperiksa di persidangan dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, alat bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk dapat dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah didengar keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **DOMINGGUS WALU WANJA**, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan anak di luar nikah;

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor: 181/Pdt.P/2023/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan DEBIYANTI NDAWI NGANA MAKAMBOMBUBU secara agama Kristen Protestan di Gereja Kristen Sumba (GKS) Jemaat Pameti Karata pada tanggal 8 Oktober 2014 dan telah di catatkan di Dinas Pencatatan Sipil pada tanggal 20 Februari 2017;
- Bahwa Pemohon dan DEBIYANTI NDAWI NGANA MAKAMBOMBUBU adalah orang tua kandung dari anak DIMAZTRI WALUWANJA jenis kelamin laki-laki lahir pada tanggal 14 Desember 2012, yang lahir sebelum Pemohon menikah secara sah;
- Bahwa DEBIYANTI NDAWI NGANA MAKAMBOMBUBU telah meninggal dunia pada tanggal 27 Agustus 2022 karena sakit;
- Bahwa anak DIMAZTRI WALUWANJA adalah anak kandung dari Pemohon dan DEBIYANTI NDAWI NGANA MAKAMBOMBUBU yang mana anak tersebut lahir sebelum Pemohon menikah secara sah;
- Bahwa sebelum anak Pemohon lahir, Pemohon sudah tinggal bersama dan setelah lahir, anak Pemohon tinggal bersama dengan Pemohon dan segala kebutuhan anak tersebut ditanggung oleh Pemohon;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan DEBIYANTI NDAWI NGANA MAKAMBOMBUBU adalah pernikahan kedua bagi Pemohon karena sebelumnya Pemohon pernah menikah namun istri pertamanya tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa tujuan Pemohon melakukan perbaikan akta kelahiran anak Pemohon tersebut adalah untuk kepastian anak sebagai anak kandung dari Pemohon;
- Bahwa tidak ada pihak keluarga dari Pemohon yang berkeberatan dengan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **RAMBU DAI MAMI**, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan anak di luar nikah;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor: 181/Pdt.P/2023/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan DEBIYANTI NDAWI NGANA MAKAMBOMBUBU secara agama Kristen Protestan di Gereja Kristen Sumba (GKS) Jemaat Pameti Karata pada tanggal 8 Oktober 2014 dan telah di catatkan di Dinas Pencatatan Sipil pada tanggal 20 Februari 2017;
- Bahwa Pemohon dan DEBIYANTI NDAWI NGANA MAKAMBOMBUBU adalah orang tua kandung dari anak DIMAZTRI WALUWANJA jenis kelamin laki-laki lahir pada tanggal 14 Desember 2012, yang lahir sebelum Pemohon menikah secara sah;
- Bahwa DEBIYANTI NDAWI NGANA MAKAMBOMBUBU telah meninggal dunia pada tanggal 27 Agustus 2022 karena sakit;
- Bahwa anak DIMAZTRI WALUWANJA adalah anak kandung dari Pemohon dan DEBIYANTI NDAWI NGANA MAKAMBOMBUBU yang mana anak tersebut lahir sebelum Pemohon menikah secara sah;
- Bahwa sebelum anak Pemohon lahir, Pemohon sudah tinggal bersama dan setelah lahir, anak Pemohon tinggal bersama dengan Pemohon dan segala kebutuhan anak tersebut ditanggung oleh Pemohon;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan DEBIYANTI NDAWI NGANA MAKAMBOMBUBU adalah pernikahan kedua bagi Pemohon karena sebelumnya Pemohon pernah menikah namun istri pertamanya tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa tujuan Pemohon melakukan perbaikan akta kelahiran anak Pemohon tersebut adalah untuk kepastian anak sebagai anak kandung dari Pemohon;
- Bahwa tidak ada pihak keluarga dari Pemohon yang berkeberatan dengan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon berpendapat telah cukup untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dan kemudian menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dalam persidangan terhadap permohonan ini dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tersurat dalam berita acara persidangan yang

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor: 181/Pdt.P/2023/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekiranya relevan untuk dijadikan bahan pertimbangan, dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, setelah Hakim mencermati permohonan Pemohon bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah mengenai permohonan pengesahan anak diluar kawin yang bernama:

- Anak DIMAZTRI WALUWANJA jenis kelamin laki-laki, lahir di Lewa pada tanggal 14 Desember 2012 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5311-LT-02112018-0039 tanggal 2 November 2018;

sebagai anak biologis dari Pemohon yang telah melakukan perkawinan secara sah dengan DEBIYANTI NDAWI NGANA MAKAMBOMBU menurut hukum;

Menimbang, bahwa pengesahan anak merupakan pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden RI No. 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Peraturan Presiden RI No. 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bahwa pencatatan pengesahan anak penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya berdasarkan Buku II Mahkamah Agung RI Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan kecuali mengenai perkara permohonan *voluntair* yang didalamnya terdapat kepentingan orang lain sehingga harus diselesaikan dengan cara *contentiusa*, yaitu pihak-pihak yang berkepentingan harus dihadirkan sebagai Termohon;

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor: 181/Pdt.P/2023/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara permohonan pengesahan anak termasuk dalam pengertian yurisdiksi *voluntair* yaitu tanpa ada pihak lain yang ditarik sebagai lawan dan terhadap perkara permohonan yang diajukan itu hakim akan memberikan suatu penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim pemeriksa perkara berpendapat Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa permohonan tersebut karena untuk melakukan pencatatan pengesahan anak diperlukan penetapan dari pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim pemeriksa perkara akan mempertimbangkan permohonan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat yaitu: P-1 sampai dengan P-9 serta 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 dan P-7, Pemohon bertempat tinggal di Watupuda, RT. 022 / RW. 002 Kelurahan/Desa Watupuda, Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur, yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu, sehingga Hakim pemeriksa perkara berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Waingapu berwenang untuk memeriksa perkara permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena substansi pokok dari permohonan ini adalah mengenai pengesahan anak maka sebelum mempertimbangkan permohonan pengesahan anak tersebut, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang keabsahan perkawinan Pemohon karena tanpa adanya suatu perkawinan yang sah, maka tidak ada lagi relevansinya untuk mempertimbangkan tuntutan mengenai Pengesahan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa syarat sahnya perkawinan adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan berkewajiban untuk dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-3, P-4 dan P-5 serta keterangan saksi yang diajukan bahwa telah terjadi perkawinan antara Pemohon dengan DEBIYANTI NDAWI NGANA MAKAMBOMBU secara agama Kristen Protestan di Gereja Kristen Sumba (GKS) Jemaat Pameti Karata di hadapan Pdt. LUSIANA UMBU LOLO, S.Th., pada tanggal 8 Oktober 2014 dan telah di catatkan di Dinas Pencatatan Sipil pada tanggal 20 Februari 2017

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor: 181/Pdt.P/2023/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5311-KW-21022017-0001 tanggal 21 Februari 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah terjadi perkawinan antara Pemohon dengan DEBIYANTI NDAWI NGANA MAKAMBOMBUBU menurut hukum agamanya masing-masing yaitu Agama Kristen dan perkawinan tersebut telah dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Hakim pemeriksa perkara berpendapat bahwa perkawinan Pemohon adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka **petitum ke-2 (kedua) permohonan adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;**

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon pada petitum ke-3 (ketiga) Permohonan mengenai permohonan pengesahan anak, Hakim pemeriksa perkara mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 191 K/Pdt/1975 tanggal 2 Juli 1973 "*Permohonan untuk pengesahan anak diluar nikah harus diajukan oleh orangtuanya sendiri*"

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini diajukan oleh Pemohon yang mana berdasarkan bukti P-3, P-4, P-5 dan P-6 serta diperkuat dengan keterangan saksi yang diajukan, bahwa DEBIYANTI NDAWI NGANA MAKAMBOMBUBU adalah ibu dari DIMAZTRI WALUWANJA, sedangkan Pemohon adalah orang yang telah melakukan perkawinan dengan DEBIYANTI NDAWI NGANA MAKAMBOMBUBU dimana berdasarkan bukti P-7, DEBIYANTI NDAWI NGANA MAKAMBOMBUBU telah meninggal sehingga tidak memungkinkan untuk bersama-sama dengan Pemohon mengajukan permohonan dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam hal ini Pemohon mengajukan permohonan agar anak tersebut dapat disahkan sebagai anak dari Pemohon, Hakim berpendapat bahwa permohonan pengesahan anak ini memiliki dasar hukum untuk diajukan dan layak untuk dipertimbangkan lebih lanjut karena diajukan oleh orang tuanya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi di persidangan bahwa sebelum Pemohon melangsungkan perkawinan secara agama dan mencatatkan perkawinannya tersebut dengan DEBIYANTI NDAWI NGANA MAKAMBOMBUBU sesuai peraturan perundang-undangan, Pemohon telah menjalani hubungan layaknya suami istri sebelum anak tersebut diatas lahir sehingga anak tersebut lahir diluar perkawinan yang sah;

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor: 181/Pdt.P/2023/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-9 yang diperkuat keterangan saksi-saksi yang diajukan bahwa perkawinan Pemohon dengan DEBIYANTI NDAWI NGANA MAKAMBOMBUBU adalah perkawinan secara agama yang kedua bagi Pemohon, dimana dalam perkawinan tersebut anak tersebut diatas lahir dan sejak anak tersebut diatas berada dalam kandungan sampai dengan lahir, Pemohon telah tinggal dan hidup bersama serta telah merawat, menafkahi dan membiayai pendidikan anak mereka tersebut diatas sampai sekarang dengan penuh kasih sayang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 272 *Burgerlijk Wetboek* (BW) dan Pasal 277 BW, bahwa pengesahan anak di luar kawin dapat dilakukan apabila laki-laki tersebut menikahi ibu dari anak yang bersangkutan yang dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah (Akta Perkawinan) bapak dan ibu mereka, dan dengan telah disahkannya perkawinan Pemohon sesuai dengan pertimbangan hukum sebelumnya, maka Hakim Pemeriksa perkara berpendapat bahwa Pemohon dapat melakukan pengesahan anak terhadap anak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa apabila permohonan pengesahan anak ini dikabulkan maka berlaku ketentuan sebagaimana menurut Pasal 45 Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua tersebut putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 46/PUU-VIII/2010, pengesahan anak dapat dibuktikan berdasarkan **ilmu pengetahuan dan teknologi (uji DNA dan lain-lain) dan/atau alat bukti lain menurut hukum**. Bahwa dalam perkara *aquo*, pembuktian mengenai anak tersebut diatas tidak didasari oleh pengujian yang menggunakan suatu teknologi (uji DNA dan lain-lain), namun didasarkan dari alat bukti yang diajukan di persidangan, maka Hakim pemeriksa perkara berpendapat bahwa selama tidak adanya hasil suatu pengujian teknologi yang menyatakan sebaliknya, anak tersebut harus dinyatakan secara hukum sebagai anak kandung dari Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan permohonan Pemohon secara seksama dan memeriksa alat bukti surat serta adanya kesesuaian satu sama lain dari keterangan saksi yang diajukan, maka Hakim pemeriksa perkara berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adat istiadat dan kesusilaan, terlebih lagi hal ini adalah demi kepentingan yang terbaik bagi anak tersebut agar terjamin dalam mendapatkan pemeliharaan, pendidikan, pengasuhan dan

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor: 181/Pdt.P/2023/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perawatan yang terbaik dari kedua orang tua kandungnya sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka **petitum ke-3 (ketiga) permohonan adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum ke-4 (keempat) permohonan Pemohon, permohonan ini diajukan untuk menyatakan agar disahkannya penambahan nama ayah DEWA WALUWANJA atau Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan hukum sebelumnya bahwa anak yang dimohonkan pengesahan anak dalam perkara ini telah dinyatakan sah sebagai anak Pemohon, maka permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka **petitum ke-4 (keempat) permohonan adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang RI No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa Pemohon wajib melaporkan pengesahan anaknya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur dimana berdasarkan Pasal 52 ayat 2 Peraturan Presiden RI No 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pejabat Pencatat Sipil akan membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran maupun pada kutipan Akta Kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan Anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka **petitum ke-5 (kelima) permohonan adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan dicantumkan dalam amar Penetapan ini sehingga beralasan hukum pula untuk mengabulkan **petitum ke-6 (keenam) permohonan ini;**

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka perlu dinyatakan bahwa permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor: 181/Pdt.P/2023/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan yang termaktub dalam *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg), Undang-Undang RI No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pemohon dan almarhumah DEBIYANTI NDAWI NGANA MAKAMBOMBU adalah suami istri yang telah menikah secara agama Kristen Protestan di Gereja Kristen Sumba (GKS) Jemaat Pameti Karata pada tanggal 8 Oktober 2014 di hadapan pemuka agama yang bernama Pdt. LUSIANA UMBU LOLO, S.Th yang perkawinannya telah dicatatkan di Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur pada tanggal 20 Februari 2017 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5311-KW-21022017-0001 tanggal 21 Februari 2017;
3. Menyatakan bahwa anak atas nama DIMAZTRI WALUWANJA, jenis kelamin laki-laki, lahir di Lewa pada tanggal 14 Desember 2012 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5311-LT-02112018-0039 tanggal 2 November 2018, adalah **anak yang sah dari Pemohon**;
4. Menyatakan sah penambahan nama ayah atau Pemohon yaitu **DEWA WALUWANJA** di dalam Akta Kelahiran atau Kutipan Akta Kelahiran anak yang bernama **DIMAZTRI WALUWANJA** tersebut;
5. Memerintahkan Pemohon untuk menyerahkan Salinan Penetapan ini kepada Pejabat/Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumba Timur paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan ini untuk mencatat tentang Penetapan Pengesahan Anak Pemohon tersebut dan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak;
6. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh: **ALBERT BINTANG PARTOGI, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Waingapu selaku Hakim Tunggal, Penetapan ini diucapkan pada hari Jumat, tanggal **8 September 2023** dalam sidang yang terbuka untuk

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor: 181/Pdt.P/2023/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court) oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh: **ERWIN IMANUEL TELNONI, A.Md., S.H.**, selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

ttd

ERWIN IMANUEL TELNONI, A.Md., S.H.

HAKIM

ttd

ALBERT BINTANG PARTOGI, SH.

RINCIAN BIAYA:

- | | |
|-------|--|
| 1. | Pendaftaran: Rp30.000,00 |
| 2. | Biaya Proses : Rp110.000,00 |
| 3. | <u>Materai</u> : Rp10.000,00 |
| Total | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); |